



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi substansi pengaturan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terkait mekanisme klasifikasi Desa, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 60), diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 menjadi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - (2) Camat mengadakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diusulkan oleh Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari.
 - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dititikberatkan pada kesesuaian dengan klasifikasi Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 18 menjadi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa berbentuk Keputusan Camat yang isinya menyatakan Peraturan Desa sudah sesuai atau perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka Camat mengembalikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan untuk disesuaikan dengan hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang telah disempurnakan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi yang dilakukan oleh Camat menyatakan bahwa Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh Camat dan tetap menetapkan Peraturan Desa, maka Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (7) Peraturan Desa yang sudah ditetapkan dan diundangkan wajib dikirimkan kepada Bupati.

3. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab baru, yaitu Bab VA, sebagai berikut:

BAB VA
MEKANISME PENENTUAN KLASIFIKASI DESA

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 18A, sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Klasifikasi Desa terdiri dari:
 - a. Desa Swadaya;
 - b. Desa Swakarya; atau
 - c. Desa Swasembada.
- (2) Klasifikasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan mekanisme dari hasil pengolahan data profil Desa tingkat Kabupaten dengan indikator sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 71.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008